



KEPALA DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALMADE
NOMOR : 141/17/II/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA,
PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA DAN
PETUGAS/PENGURUS ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA TEGALMADE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Pemegang Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa;
- b. bahwa Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas Aset/Pengurus Aset Desa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Kebijakan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
15. Peraturan Desa Tegalmade Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tegalmade Tahun 2018 Nomor 8);
16. Peraturan Desa Tegalmade Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Tegalmade Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Tegalmade Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tegalmade Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa :

- 1) menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
- 2) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
- 3) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
- 4) menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
- 5) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
- 6) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
- 7) menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.

b. Pembantu Pengelola Aset Desa :

- 1) meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
- 2) meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
- 3) mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
- 4) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
- 5) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.

c. Petugas/Pengurus Aset Desa:

- 1) mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
- 2) mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- 3) melakukan inventarisasi aset Desa;
- 4) mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
- 5) menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegalmade
pada Tanggal : 10 Februari 2023

KEPALA DESA TEGALMADE

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sukoharjo;
2. Camat Mojolaban di Mojolaban;
3. BPD Tegalmade;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tegalmade
Nomor : 141/17/II/2023
Tanggal : 10 Februari 2023
Tentang : Penetapan Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Aset Desa, Pembantu
Pengelola Aset Desa dan Petugas/
Pengurus Aset Desa Tahun 2023.

DAFTAR SUSUNAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA,
PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA DAN
PETUGAS/PENGURUS ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Wawan Rubianto W, SP	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
2	Bambang Karyanto	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3	Fitria Andriyani, S.Pd	Kasi Pemerintahan	Petugas/Pengurus Aset Desa

KEPALA DESA TEGALMADE

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (3) [Perbup Situbondo Nomor 64 Tahun 2017](#) sebagaimana diubah dengan [Perbup Situbondo Nomor 72 Tahun 2018](#) tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa, perlu membentuk Tim Survey Harga Pasar Aset Desa;
- b. bahwa pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Keuchiek tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa

Landasan Hukum

1. [UU Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. [PP Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan [PP Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. [PP Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. [Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015](#) Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
5. [Permendagri Nomor 1 Tahun 2016](#) Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. [Permendagri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. [Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. [Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 13);
10. [Perbup Nomor 31 Tahun 2018](#) Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 31);
11. Perbup Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbup Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 73);
12. [Perbup Situbondo Nomor 40 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Perbup [Nomor 57 Tahun 2018](#) Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 40);
13. [Perbup Situbondo Nomor 25 Tahun 2020](#) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 25);

Keputusan

Diktum	Keterangan
KESATU	Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 20... dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini; Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai wewenang dan tanggung jawab: - Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa: - menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa; - menetapkan pembantu pengelola dan petugas/ pengurus aset Desa; - Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa; - menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa; - mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa; - menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan - menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan. - Pembantu Pengelola Aset Desa: - meneliti rencana kebutuhan aset Desa; - meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa; - mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; - melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan - melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa. - Petugas/Pengurus Aset Desa: - mengajukan rencana kebutuhan aset Desa; - mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; - melakukan inventarisasi aset Desa; - mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan - menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.
KEDUA	
KETIGA	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
KEDELAPAN	Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berikut kami bagikan draft [Surat Keputusan](#) (SK) Kepala Desa tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/ Pengurus Aset Desa serta bisa Anda edit untuk disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Desa sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam perundang-undangan, Draft SK Pengelola & Pengurus Aset Desa bisa Anda download secara gratis dalam web ini.